

---

## BAB II

### NILAI DAN NORMA

---

#### **A. Pemahaman tentang Nilai**

Pembahasan tentang nilai pada dasarnya merupakan kajian filsafat, khususnya bidang filsafat yang disebut aksiologi. Pertanyaan atau pemikiran kefilosofan yang cirinya antara lain kritis dan mendalam, di sini dimulai dengan pertanyaan : apakah hakikat nilai itu ?. Dalam berbahasa sehari-hari sering kali kita mendengar atau membaca kata penilaian, yang kata-asalnya adalah nilai. Nilai yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *value* biasa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Maksudnya adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Bambang Daroeso (1986:20) mengemukakan bahwa nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Darji Darmodiharjo (1995: 1) mengatakan bahwa nilai adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir maupun batin. Sementara itu Widjaja (1985: 155) mengemukakan bahwa *menilai* berarti menimbang, yaitu kegiatan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain (sebagai standar), untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan itu dapat menyatakan : berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, indah atau tidak indah, baik atau tidak baik dan seterusnya. Menurut Fraenkel, sebagaimana dikutip oleh Soenarjati Moehadjir dan Cholisin (1989:25), nilai pada dasarnya disebut sebagai standar penuntun dalam menentukan sesuatu itu baik, indah, berharga atau tidak.

Fronzidi (1963: 1-2) mengemukakan bahwa aksiologi adalah cabang filsafat yang berusaha menjawab pertanyaan, apakah sesuatu itu dikatakan bernilai karena memang benar-benar bernilai, atau apakah sesuatu itu karena dinilai maka menjadi bernilai ? Diantara para ahli terdapat perbedaan pendapat tentang sifat nilai dari sesuatu, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa nilai itu bersifat

subyektif dan nilai itu bersifat obyektif. Pengertian nilai itu bersifat subyektif artinya bahwa nilai dari suatu obyek itu tergantung pada subyek yang menilainya. Sebagai ilustrasi, pohon-pohon kelapa yang batangnya bengkok di suatu pantai sangat mungkin memiliki nilai bagi seorang seniman, tapi tidak bernilai bagi seorang pedagang kayu bangunan. Sebuah bangunan tua warisan zaman Belanda yang sudah keropos sangat mungkin memiliki nilai bagi sejarawan, tapi tidak demikian halnya bagi orang lain.

Pandangan bahwa nilai itu subyektif sifatnya antara lain dianut oleh Bertens (1993: 140-141), yang mengatakan bahwa nilai berperan dalam suasana apresiasi atau penilaian dan akibatnya suatu obyek akan dinilai secara berbeda oleh berbagai orang. Untuk memahami tentang nilai, ia membandingkannya dengan fakta. Ia mengilustrasikan dengan obyek peristiwa letusan sebuah gunung pada suatu saat tertentu. Hal itu dapat dipandang sebagai suatu fakta, yang oleh para ahli dapat digambarkan secara obyektif. Misalnya para ahli dapat mengukur tingginya awan panas yang keluar dari kawah, kekuatan gempa yang menyertai letusan itu, jangka waktu antara setiap letusan dan sebagainya. Selanjutnya bersamaan dengan itu, obyek peristiwa tersebut dapat dipandang sebagai nilai. Bagi wartawan foto, peristiwa letusan gunung tersebut merupakan kesempatan emas untuk mengabadikan kejadian yang langka dan tidak mudah disaksikan oleh setiap orang. Sementara itu bagi petani di sekitarnya, letusan gunung yang debu panasnya menerjang tanaman petani yang hasilnya hampir dipanen, peristiwa itu dipandang sebagai musibah (catatan : ilustrasi yang dicontohkan oleh Bertens tersebut sesungguhnya masih dapat dikritisi, sebab di situ tidak dibedakan antara peristiwa letusan gunung itu sendiri dengan akibat dari letusan gunung).

Berdasarkan ilustrasi tersebut, Bertens menyimpulkan bahwa nilai memiliki sekurang-kurangnya tiga ciri., *pertama* nilai berkaitan dengan subyek. Kalau tidak ada subyek yang menilai, maka juga tidak ada nilai. *Kedua*, nilai tampil dalam suatu konteks praktis, dimana subyek ingin membuat sesuatu. Dalam pendekatan yang semata-mata teoritis, tidak akan ada nilai. Dalam hal ini ia mengajukan pertanyaan kepada pandangan idealis, apakah pendekatan yang

murni teoritis dapat diwujudkan ? *Ketiga*, nilai menyangkut sifat-sifat yang “ditambah” oleh subyek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek. Nilai tidak dimiliki oleh obyek pada dirinya.

Sementara itu menurut para filsuf pada zaman Yunani Kuno, seperti Plato dan Aristoteles, nilai itu bersifat obyektif. Artinya, nilai suatu obyek itu melekat pada obyeknya dan tidak tergantung pada subyek yang menilainya. Menurut Plato, dunia konsep, dunia ide, dan dunia nilai merupakan dunia yang senyatanya dan tetap. Menurut Brandt, sebagaimana dikutip oleh T. Sulistyono (1995: 14), sifat kekekalan itu melekat pada nilai. Demikian pula pandangan tokoh-tokoh aliran Realisme Modern, seperti Spoulding, hakikat nilai lebih utama dari pada pemahaman psikologis. Pemahaman manusia terhadap suatu obyek hanyalah merupakan bagian dari dunia pengalamannya, yang tidak jarang saling bertentangan serta tidak konsisten. Berbeda dengan manusia yang sifatnya “tergantung”, maka *subsistensi* nilai itu bebas dari pemahaman maupun interes manusia.

Menghadapi kontroversi pemahaman tentang nilai ini, maka dipihak lain dikenal adanya penggolongan *nilai intrinsik* dan *nilai instrumental*. Meskipun telah dibahas sebelumnya, tapi di sini masih perlu dikemukakan pertanyaan, adakah sesuatu yang bernilai, meskipun tidak ada orang yang memberi nilai kepadanya ? Ini berarti, apakah nilai itu terkandung di dalam obyeknya ? Sementara pertanyaan lain, apakah nilai itu merupakan kualitas obyek yang diberikan oleh subyek yang memberinya nilai ? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kattsoff (1996: 328-329) memberikan ilustrasi tentang nilai sebuah pisau. Apakah suatu pisau dikatakan baik, karena memiliki kualitas pengirisan atau kualitas ketajaman di dalam dirinya? Atau, apakah suatu pisau saya katakan baik, karena dapat saya gunakan untuk mengiris? Terhadap pertanyaan pertama, jika jawabannya “ya”, maka inilah yang disebut nilai instrinsik. Terhadap pertanyaan kedua, jika jawabannya “ya”, maka inilah yang disebut nilai instrumental. Diskusi ini masih bisa berlanjut, sebab dalam kenyataannya ada sesuatu yang diinginkan orang

meskipun sesuatu yang diinginkan itu secara instrinsik tidak bernilai atau bahkan bersifat merugikan.

Pendapat yang lebih komprehensif dan sekaligus mengambil jalan tengah dikemukakan oleh Ducasse, yang menyatakan bahwa nilai itu ditentukan oleh subyek yang menilai dan obyek yang dinilai. Sebagai contoh, emas dan permata itu merupakan barang-barang yang bernilai, akan tetapi nilai dari emas dan permata itu baru akan menjadi nyata (riil) apabila ada subyek yang menilainya. Dengan demikian nilai itu merupakan hasil interaksi antara subyek yang menilai dan dan obyek yang dinilai.

### **Macam-Macam Nilai**

Secara aksiologis, nilai itu dibagi macamnya menurut *kualitas nilainya*, yaitu ke dalam nilai baik dan buruk yang dipelajari oleh etika, dan nilai indah dan tidak indah yang dipelajari oleh estetika . Akan tetapi macam-macam nilai kemudian berkembang menjadi beraneka ragam, tergantung pada kategori penggolongannya. Sebagai contoh, dikenal adanya nilai kemanusiaan, nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonmis, nilai praktis, nilai teorits, dan sebagainya. Nilai sosial, nilai budaya dan sebagainya termasuk macam nilai yang didasarkan pada kategori *bidang* dari obyek nilai. Sedangkan nilai praktis, nilai teoritis dan sebagainya termasuk macam nilai yang didasarkan pada kategori *kegunaan* obyek nilai itu. Dengan demikian ragam nilai dapat menjadi sangat banyak, bahkan semua yang ada ini mengandung nilai. Dengan kata lain, nilai itu dapat melekat pada apa saja, baik benda, keadaan, peristiwa dan sebagainya.

Robert W. Richey sebagaimana dikutip oleh T. Sulistyono (1991: 15) membagi nilai menjadi tujuh macam, yaitu (1) nilai intelektual, (2) nilai personal dan fisik, (3) nilai kerja, (4) nilai penyesuaian, (5) nilai sosial, (6) nilai keindahan, dan (7) nilai rekreasi. Sementara itu Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu :

1. nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia

2. nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas
3. nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, yang meliputi :
  - a. nilai kebenaran atau kenyataan-kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia (rasio, budi, cipta)
  - b. nilai keindahan yang bersumber pada rasa manusia (perasaan, estetis)
  - c. nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak atau kemauan manusia (karsa, etis)
  - d. nilai religius yang merupakan nilai Ketuhanan, nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak

## **B. Pemahaman tentang Norma**

Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan (motivasi) tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman/akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan (Widjaja, 1985: 168).

### **Macam-Macam Norma**

Dalam kehidupan umat manusia terdapat bermacam-macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan lain-lain. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum digolongkan sebagai norma umum. Selain itu dikenal juga adanya norma khusus, seperti aturan permainan, tata tertib sekolah, tata tertib pengunjung tempat bersejarah dan lain-lain.

## **1. Norma Agama**

Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Aturan-aturan itu tidak saja mengatur hubungan vertikal, antara manusia dengan Tuhan (ibadah), tapi juga hubungan horisontal, antara manusia dengan sesama manusia. Pada umumnya setiap pemeluk agama menyakini bawa barang siapa yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan akan memperoleh pahala. Sebaliknya barang siapa yang melanggarnya akan berdosa dan sebagai sanksinya, ia akan memperoleh siksa. Sikap dan perbuatan yang menunjukkan kepatuhan untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya tersebut disebut taqwa.

## **2. Norma Kesusilaan**

Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang berupa “bisikan-bisikan” atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Berdasar kodrat kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia “menyimpan” potensi nilai-nilai kesusilaan. Hal ini analog dengan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia karena kodrat kemanusiaannya, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena potensi nilai-nilai kesusilaan itu tersimpan pada hati nurani setiap manusia (yang berbudi), maka hati nurani manusia dapat disebut sebagai sumber norma kesusilaan. Ini sejalan dengan pendapat Widjaja tentang moral dihubungkan dengan etika, yang membicarakan tata susila dan tata sopan santun. Tata susila mendorong untuk berbuat baik, karena hati kecilnya menganggap baik, atau bersumber dari hati nuraninya, lepas dari hubungan dan pengaruh orang lain (Widjaja, 1985: 154). Tidak jarang ketentuan-ketentuan norma agama juga menjadi ketentuan-ketentuan norma kesusilaan, sebab pada hakikatnya nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan itu berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian pula karena sifatnya yang melekat pada diri setiap manusia, maka nilai-nilai kesusilaan itu bersifat universal. Dengan kata lain, nilai-nilai kesusilaan yang universal tersebut bebas dari dimensi ruang dan waktu, yang

berarti berlaku di manapun dan kapanpun juga. Sebagai contoh, tindak pemerkosaan dipandang sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan, di belahan dunia manapun dan pada masa kapanpun juga. Kepatuhan terhadap norma kesusilaan akan menimbulkan rasa bahagia, sebab yang bersangkutan merasa tidak mengingkari hati nuraninya. Sebaliknya, pelanggaran terhadap norma kesusilaan pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap hati nuraninya sendiri, sehingga sebagaimana dikemukakan dalam sebuah mutiara hikmah, pengingkaran terhadap hati nurani itu akan menimbulkan penyesalan atau bahkan penderitaan batin. Inilah bentuk sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan.

### **3. Norma Kesopanan**

Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat. Ini sejalan dengan pendapat Widjaja tentang moral dihubungkan dengan eika, yang membicarakan tentang tata susila dan tata sopan santun. Tata sopan santun mendorong berbuat baik, sekedar lahiriah saja, tidak bersumber dari hati nurani, tapi sekedar menghargai menghargai orang lain dalam pergaulan (Widjaja, 1985: 154). Dengan demikian norma kesopanan itu bersifat kultural, kontekstual, nasional atau bahkan lokal. Berbeda dengan norma kesusilaan, norma kesopanan itu tidak bersifat universal. Suatu perbuatan yang dianggap sopan oleh sekelompok masyarakat mungkin saja dianggap tidak sopan bagi sekelompok masyarakat yang lain. Sejalan dengan sifat masyarakat yang dinamis dan berubah, maka norma kesopanan dalam suatu komunitas tertentu juga dapat berubah dari masa ke masa. Suatu perbuatan yang pada masa dahulu dianggap tidak sopan oleh suatu komunitas tertentu mungkin saja kemudian dianggap sebagai perbuatan biasa yang tidak melanggar kesopanan oleh komunitas yang sama. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa norma kesopanan itu tergantung pada dimensi ruang dan waktu. Sanksi

terhadap pelanggaran norma kesopanan adalah berupa celaan, cemoohan, atau diasingkan oleh masyarakat. Akan tetapi sesuai dengan sifatnya yang “tergantung” (relatif), maka tidak jarang norma kesopanan ditafsirkan secara subyektif, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi tentang sopan atau tidak sopannya perbuatan tertentu. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu ketika seorang pejabat di Jawa Timur sedang didengar kesaksiannya di pengadilan dan ketika seorang terdakwa di ibu kota sedang diadili telah ditegur oleh hakim ketua, karena keduanya dianggap tidak sopan dengan sikap duduknya yang “jegang” (menyilangkan kaki). Kasus ini menimbulkan tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan dan menjadi diskusi yang hangat tentang ukuran kesopanan yang digunakan. Demikian pula halnya ketika advokat kenamaan di ibu kota berkecak pinggang di depan majelis hakim, yang oleh majelis hakim perbuatan itu bukan hanya dinilai tidak sopan, tapi lebih dari itu dinilai sebagai *contempt of court* (penghinaan terhadap pengadilan), sehingga tentu saja mempunyai implikasi hukum.

#### **4. Norma Hukum**

Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa, demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat “memaksa” dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma yang lain. Negara berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan hukum guna dipatuhi dan terhadap orang-orang yang bertindak melawan hukum diancam hukuman. Ancaman hukuman itu dapat berupa hukuman badan atau hukuman benda. Hukuman badan dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara. Di samping itu masih dimungkinkan pula dijatuhkannya hukuman tambahan, yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan pengadilan. Demi tegaknya hukum, negara memiliki aparat-aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sanksi yang tegas dan nyata, dengan berbagai bentuk hukuman seperti yang telah



dikemukakan itu, tidak dimiliki oleh ketiga norma yang lain. Sumber hukum dalam arti materiil dapat berasal dari falsafah, pandangan hidup, ajaran agama, nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat, budaya, sejarah dan lain-lain. Dengan demikian dapat saja suatu ketentuan norma hukum juga menjadi ketentuan norma-norma yang lain. Sebagai contoh, perbuatan mencuri adalah perbuatan melawan hukum (tindak pidana, dalam hal ini : kejahatan), yang juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan (a susila), maupun kesopanan (a sosial). Jadi, diantara norma-norma tersebut mungkin saja terdapat kesamaan obyek materinya, akan tetapi yang tidak sama adalah sanksinya. Akan tetapi, sebagai contoh lagi, seorang yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM, meskipun tidak melanggar norma agama, akan tetapi melanggar norma hukum.

### **C. Hubungan antara Nilai, Norma, dan Moral**

Di muka telah dikemukakan terminologi nilai, norma, dan moral. Ketiganya mempunyai hubungan yang erat, terutama dalam wacana pendidikan moral, pembentukan sikap-sikap, pembangunan watak bangsa (*the character building*) dan sebagainya. Dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang menggantikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada umumnya dipandang sebagai media pendidikan moral. Dalam Kurikulum/Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) mata pelajaran tersebut dinyatakan bahwa ruang lingkup PPKn pada prinsipnya mencakup (1) Nilai Moral dan Norma, serta (2) Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan-Keamanan, dan Perkembangan Iptek. Akan tetapi cakupan Nilai Moral dan Norma (acapkali ditulis : Nilai, Moral, dan Norma) tersebut dalam GBPP tidak disertai dengan penjelasan, baik mengenai konsep maupun struktur dan hubungannya sebagai sebagai suatu kesatuan, dalam rangka mencapai tujuan mata pelajaran tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan problem dalam implementasi. Materi pelajaran menjadi kurang

sistematis dan kurang jelas kaitannya dengan ketiga aspek tersebut. Maka, di samping faktor-faktor yang lain, tidak aneh jika hasil pembelajaran PPKn kemudian sering dipertanyakan oleh masyarakat.

Logikanya, struktur ketiga aspek tersebut secara hirarkhis mulai dari aspek yang paling mendasar adalah Nilai, Norma, dan Moral. Dalam hirarkhi ini, yang dimaksud moral adalah dalam pengertian sikap/tingkah laku, bukan dalam pengertian nilai moral maupun norma moral (kesusilaan). Kemudian, bagaimana hubungan antara nilai, norma, dan moral ? Menurut Kaelan, agar suatu nilai lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku, maka perlu lebih dikongkritkan serta diformulasikan menjadi lebih obyektif, sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku kongkrit. Wujud yang lebih kongkrit dari nilai adalah merupakan suatu norma (Kaelan, 2000: 179). Dengan demikian, hubungan antara nilai, norma, dan moral dapat dinyatakan bahwa norma pada dasarnya merupakan nilai yang dibakukan, dijadikan standar atau ukuran bagi kualitas suatu tingkah laku..